

**PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS  
BUMI<sup>1</sup>**

**Oleh : Anthonius Theogives Dulag Kansil<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Frans Maramis, SH, MH,**

**Hengky Adolf Korompis, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan terhadap perkara tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan perusahaan panas bumi yang dapat dilakukan penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana panas bumi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan perusahaan panas bumi yang dapat dilakukan penyidikan, seperti perbuatan dengan sengaja melakukan perusahaan panas bumi tanpa izin pemanfaatan langsung atau penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam izin, peruntukannya, wilayah kerja atau dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terhadap pemegang izin pemanfaatan langsung dan merintangi perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang izin panas bumi atau mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi tanpa izin pemerintah.

**Kata kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Panas Bumi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara.<sup>3</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dikuasai oleh Negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan satu kesatuan. Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau untuk pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang ketahanan energi nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik Panas Bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari Panas Bumi lebih kompetitif dan lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga Pemerintah memandang perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi ke Pemerintah. Pemerintah fokus melakukan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang digunakan sebagai pembangkitan tenaga listrik. Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain diberi kewenangan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga diberi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101125

<sup>3</sup> H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24.

kewenangan untuk melakukan Eksploitasi dan Pemanfaatan.<sup>5</sup>

Salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum pidana, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana di bidang panas bumi. Penyidikan merupakan salah satu unsur penting dalam tahapan peradilan pidana, karena melalui penyidikan pihak penyidik dapat mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan kemudian dapat menentukan tersangkanya.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang panas bumi tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Penyidikan harus dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelidikan terhadap perkara tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan perusahaan panas bumi yang dapat dilakukan penyidikan ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Penelitian hukum normatif dipergunakan guna meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, seperti bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana dan panas bumi. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang berisi materi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Bahan hukum tersier, terdiri dari: kamus umum; kamus hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan pengertian-

pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Di Bidang Panas Bumi

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, maka penyidikan perkara tindak pidana di bidang panas bumi dilakukan oleh penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang panas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang panas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.<sup>6</sup>

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian

<sup>5</sup> Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. I. Umum.

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82.

dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). “Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai” (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).<sup>7</sup>

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.<sup>8</sup>

#### **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Yang Dapat Dilakukan Penyidikan**

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan pengusahaan panas bumi yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan diuraikan selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, maka dapat dipahami yang termasuk dalam kategori bentuk-bentuk tindak pidana di bidang panas bumi yaitu:

1. Dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Izin Pemanfaatan Langsung;
2. Dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung

tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin;

3. Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja;
5. Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Izin Panas Bumi;
6. Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. Dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung;
8. Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi;
9. Setiap Orang yang dengan sengaja mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi tanpa izin Pemerintah.

Apabila melalui tahapan penyidikan telah diperoleh bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka penyidik dapat segera melanjutkan proses perkara pidana pada tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan di sidang pengadilan dan jika hasil pemeriksaan di sidang pengadilan bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang panas bumi, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan

<sup>7</sup>Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999, hal. 53.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 54.

kejadian itu.<sup>9</sup> Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena diantara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup>

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan.<sup>12</sup> Oleh karena itu melakukan kegiatan eskplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eskplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.<sup>13</sup>

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudia

dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi, sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksploitasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.

Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia akan tetapi kemudian berubah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, penegsaan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Dalam Badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena itu badan hukum dipandang sebagai manusia, maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.<sup>14</sup>

Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus di dalam UU Pertambangan, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturan tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan.<sup>15</sup>

Pandangan dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 59.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 59-60.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 248.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 248-249.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 248-249.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 252.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 246.

termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.<sup>16</sup>

Dalam hal sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh departemen kehakiman yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung, akan tetapi sifat hukuman ini sangat berlain dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.<sup>17</sup>

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai "menggambil barang" ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana "membunuh" yang dalam Pasal 338 KUHP

dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain"<sup>18</sup>

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, juga tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara. Dalam pencurian misalnya orang yang kecurianlah yang kepentingan harta bendanya dirugikan. Dalam bahasa Belanda terdapat istilah "*constitutief gevold*" untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dari suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Diaturnya tindak pidana di dalam UU Pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung (2008:4) terdapat teori-teori di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif (*doeltheorie*). Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan teori relatif dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dapat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 59-60.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 246.

terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan seumur hidup.

Tujuan pemidanaan di bidang pertambangan dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali teori relatif khususnya mengenai mebinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam UU Pertambangan tidak mengenai hukuman pidana mati atau seumur hidup, kemudian Muladi (2002: 49) dengan teori Teleogis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang. Terhadap para pelanggar UU Pertambangan pemidanaannya dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan berakibat warga masyarakat yang lain urung melakukan niatnya setelah mengetahui adanya hukuman tersebut.<sup>21</sup>

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana

kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (92), Pasal 161, Pasal 165, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009.<sup>22</sup>

Ketentuan hukum pidana tersebut mencakup ketentuan hukum pidana materiil maupun ketentuan hukum pidana formil. Untuk beberapa hal ketentuan tersebut merupakan pengaturan tersendiri di luar dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun KUHP.<sup>23</sup>

Menegakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana di bidang panas bumi yaitu pemberlakuan pidana penjara dan denda secara tegas dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana di bidang panas bumi dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain tidak meniru perbuatan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang panas bumi sangatlah perlu peningkatan kerjasama antara instansi pemerintah yang berkompeten di bidang pengelolaan usaha energi panas bumi dan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pelaporan dan pengaduan terhadap segala aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang panas bumi agar dapat diproses secara hukum oleh aparat hukum melalui tahapan peradilan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah wajib melakukan pengawasan secara efektif bagi setiap perorangan dan

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 254-255.

<sup>23</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 217

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 246-247.

badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan energi panas bumi dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral antarinstansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait dengan pengusahaan energi panas bumi, mengingat kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dari hasil usaha pengelolaan energi panas bumi dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana panas bumi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan pengusahaan panas bumi yang dapat dilakukan penyidikan, seperti perbuatan dengan sengaja melakukan pengusahaan panas bumi tanpa izin pemanfaatan langsung atau penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam izin, peruntukannya, wilayah kerja atau dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terhadap pemegang izin pemanfaatan langsung dan merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang izin panas bumi atau mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi tanpa izin pemerintah.

### B. SARAN

1. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi yang dilakukan

oleh penyidik perlu dilakukan secara cermat dan teliti agar bukti-bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk proses peradilan pidana selanjutnya pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kegiatan pengusahaan panas bumi yang telah dapat dibuktikan secara sah baik untuk kepentingan penyidikan maupun setelah pemeriksaan dipengadilan terhadap pelakunya perlu diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak-pihak lain sebagai peringatan untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- HS. Salim H, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhammad Chalid, Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya dan Operasi Tambang INCO, Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000, Dalam H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan k-5. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yoesoef Jabar Abdul, *Fungsikan Surveyor Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita. Transfer Pricing> Cara Perusahaan Asing dan Nasional Hindari Pajak dan Royalti Miliaran Dolar*. Cetakan Pertama, PT. Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, Maret 2011.

#### INTERNET

- Sigit Setiawan, Energi Panas Bumi Dalam Kerangka MP3EI : Analisis terhadap Prospek, Kendala, dan Dukungan Kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, ISSN 0854-526X 134/Akred –LIPI/P2MBI/06/2008. Vol XX (1) 2012. pdf. 1/10/2018 6:12 PM.
- Pertamina Geothermal Energy, Potensi Panas Bumi Indonesia Sangat Besar, ! pdf. Diakses 1/10/2018 6:13 PM.